

**ANGGARAN DASAR
HIMPUNAN MAHASISWA TEKNIK INDUSTRI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS GADJAH MADA
PERIODE 2017**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**BAGIAN PERTAMA
ISTILAH DAN SINGKATAN**

Pasal 1

Di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HMTI UGM yang selanjutnya disebut AD/ART HMTI UGM, yang dimaksud dengan :

1. Kongres HMTI UGM adalah Kongres Himpunan Mahasiswa Teknik Industri Universitas Gadjah Mada.
2. DPO HMTI UGM adalah Dewan Pengawas Organisasi Himpunan Mahasiswa Teknik Industri Universitas Gadjah Mada.
3. Badan Pengurus HMTI UGM adalah Badan Pengurus Himpunan Mahasiswa Teknik Industri Universitas Gadjah Mada.
4. BSO HMTI UGM adalah Badan Semi Otonom Himpunan Mahasiswa Teknik Industri Universitas Gadjah Mada.
5. AD adalah Anggaran Dasar.
6. ART adalah Anggaran Rumah Tangga.

**BAGIAN KEDUA
NAMA, WAKTU DAN TEMPAT**

Pasal 2

Organisasi ini bernama Himpunan Mahasiswa Teknik Industri Universitas Gadjah Mada, yang selanjutnya disingkat HMTI UGM.

Pasal 3

HMTI UGM didirikan di Yogyakarta pada tanggal 6 Mei 2000 sampai dengan jangka waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 4

HMTI UGM bertempat dan berkedudukan di Departemen Teknik Mesin dan Industri, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada, Jalan Grafika No. 2 Yogyakarta 55281.

BAGIAN KETIGA

LAMBANG, KEDAULATAN, ASAS, DAN SIFAT

Pasal 5

Lambang organisasi adalah lambang Himpunan Mahasiswa Teknik Industri Universitas Gadjah Mada.



Pasal 6

Atribut organisasi adalah bendera berwarna hitam yang berisi lambang organisasi.

Pasal 7

Kedaulatan tertinggi HMTI UGM berada pada Kongres HMTI UGM.

Pasal 8

HMTI UGM berasaskan Pancasila yang terdiri atas :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat/kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Pasal 9

HMTI UGM bersifat :

1. Profesional : Seluruh komponen dalam HMTI UGM bersikap dan bertindak sesuai dengan hak dan kewajibannya
2. Kekeluargaan : HMTI UGM adalah organisasi yang menjunjung tinggi kepentingan bersama dan mengedepankan musyawarah mufakat
3. Otonom : HMTI UGM memiliki kebebasan dalam menetapkan kebijakan-kebijakan tanpa adanya intervensi dari pihak manapun

BAGIAN KEEMPAT VISI, MISI, DAN FUNGSI

Pasal 10

Visi HMTI UGM adalah menjadi sebuah organisasi yang dapat dijadikan sebagai wadah dan sarana aktualisasi diri dari seluruh anggota HMTI UGM.

Pasal 11

Misi HMTI UGM adalah :

1. Membentuk kepribadian mahasiswa Teknik Industri UGM yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkompeten, memiliki integritas, dan memiliki kepedulian sosial.
2. Mengembangkan disiplin ilmu keteknikindustrian dan turut mengaplikasikannya dalam bentuk nyata yang bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat luas.

Pasal 12

Fungsi HMTI UGM adalah :

1. Wadah pemersatu bagi seluruh mahasiswa Teknik Industri Universitas Gadjah Mada.
2. Sarana penyaluran aspirasi dan kreativitas mahasiswa Teknik Industri Universitas Gadjah Mada.

3. Sarana pengembangan diri dan kaderisasi yang berkelanjutan bagi seluruh mahasiswa Teknik Industri Universitas Gadjah Mada
4. Sarana advokasi mahasiswa Teknik Industri Universitas Gadjah Mada.

BAB II

KETENTUAN ORGANISASI

BAGIAN PERTAMA

KEUANGAN

Pasal 13

Keuangan HMTI UGM dapat diperoleh dari :


1. Dana Pendapatan Negara Bukan Pajak Departemen Teknik Mesin dan Industri Universitas Gadjah Mada.
2. Sumber-sumber dana lain yang tidak bertentangan dengan asas, sifat, visi, dan misi HMTI UGM.

BAGIAN KEDUA

STRUKTUR DAN KELENGKAPAN ORGANISASI

Pasal 14

Struktur organisasi HMTI UGM adalah sebagai berikut :



Keterangan :

————— : Garis Komando

..... : Garis Koordinasi

Pasal 15

Kelengkapan organisasi HMTI UGM terdiri atas :

1. Kongres HMTI UGM sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam struktur HMTI UGM.
2. Dewan Pengawas Organisasi HMTI UGM.
3. Badan Pengurus HMTI UGM, yang berisi Kesekjenan HMTI UGM dan membawahi departemen-departemen fungsional.
4. Badan Semi Otonom HMTI UGM.

BAB III

PENUTUPAN

BAGIAN PERTAMA PEMBUBARAN HMTI

Pasal 16

HMTI UGM tidak dapat dibubarkan selama program studi Teknik Industri UGM masih berdiri.

BAGIAN KEDUA ATURAN PENUTUP

Pasal 17

Segala hal yang belum diatur dalam anggaran dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Yogyakarta, 18 Februari 2017

Wakil Ketua Sidang

Ketua Sidang

Notulensi Sidang

Charel Rafлие

Andre Jason

Mochamad Abi Karami